

DPRD PROVINSI JAMBI SOROTI PEMBANGUNAN SMKN 10 TANJABBAR TIDAK MEMUASKAN



Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faizal Riza.

<https://jambi.tribunnews.com/2023/02/16/dprd-provinsi-jambi-soroti-pembangunan-smkn-10-tanjabbar-tidak-memuaskan>

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI-Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi Faizal Riza menyoroti dan sangat kecewa pembangunan unit sekolah baru SMKN 10 di Kelurahan Tungkal V, Seberang Kota, Tanjung Jabung Barat.

Dimana pembangunan SMKN 10 tersebut, menelan dana Rp1,386 miliar dari APBD Provinsi Jambi pada tahun 2022 lalu dan masih dilakukan pengerjaan.

"Tentu kita sangat kecewa, hasilnya seperti itu, pekerjaan sudah dilaporkan 100 persen tapi dilapangan masih dikerjakan. Dalam aturan itu tidak diperbolehkan, karena sudah tutup tahun pekerjaan harus selesai," kata Faizal Riza

Dirinya sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi dapil daerah Tanjung Jabung Barat akan menindaklanjuti, dan minta dinas pendidikan harus bertanggung jawab, informasi terakhir di bulan Januari mereka masih berkerja.

Dirinya juga menerima banyak pengaduan dari warga setempat tentang hasil pekerjaannya sedikit mengecewakan. Diminta Komisi terkait di DPRD Provinsi Jambi untuk turun melihat kondisi dilapangan.

Sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi dari daerah pemilihan Tanjab Barat-Tanjab Timur, Faizal Riza ikut memperjuangkan terwujudnya pembangunan SMK tersebut. Bahkan, dia yang memperjuangkan anggarannya agar masuk pada APBD 2022.

"Kalau sudah diperjuangkan dan dianggarkan, kemudian dikerjakan asal-asalan, saya sangat kecewa. Sekolah ini sangat diperlukan oleh warga Tanjab Barat umumnya dan Kualatungkal khususnya," tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2023/02/16/dprd-provinsi-jambi-soroti-pembangunan-smkn-10-tanjabbar-tidak-memuaskan> DPRD Provinsi Jambi Soroti Pembangunan Smkn 10 Tanjabbar Tidak Memuaskan, 16 Februari 2023.
2. <https://www.metrojambi.com/metro/13557715/Wakil-Ketua-DPRD-Provinsi-Jambi-Minta-BPK-Audit-Proyek-SMKN-10-Tanjab-Barat>, Wakil ketua DPRD Provinsi Jambi Minta BPK Audit Proyek SMKN 10 Tanjab Barat.

Catatan:

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹ Setelah pekerjaan selesai 100% (serratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa. Kemudian PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. Setalh itu, PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.²

¹ Pasal 1 angka 1 Perpres 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

² Pasal 57 Perpres 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, dapat melampaui Tahun Anggaran.³

Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

- a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- b. Menyebabkan kegagalan bangunan;
- c. Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan audit;
- e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.⁴

Pelanggaran atas ketentuan huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun. Sedangkan pelanggaran atas ketentuan huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya, jika melanggar ketentuan huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.⁵

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

³ Pasal 56 Perpres 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

⁴ Pasal 78 ayat (3) Perpres 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

⁵ Pasal 78 ayat (5) Perpres 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah